



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.: 31/Pid.B/2014/PN.GIN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : NI WAYAN SUDIASIH ;
Tempat tanggal lahir : Karangasem ;
Umur/Tgl lahir : 38 Tahun / 17 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Batur Sari Nomor 66 Sanur, Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum tanggal 05 Pebruari 2014, Nomor : Prin-99/P.1.15/Epp.2/02/2014 sejak tanggal 05 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Pebruari 2014, Nomor : 26/

Pen.Pid/2014/PN.GIR sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14

Maret 2014 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 26/

Pen.Pid.B/2014/PN.GIR sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei

2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar Nomor: B-276/P.1.15/Epp.2/02/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 31/ Pid.B/2014/PN.Gir tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.B/2014/PN.Gir tanggal 13 Pebruari 2014 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya,

begitu pula Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-10/GIANY/01/2014 tertanggal 05 Pebruari 2014, yaitu sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN SUDIASIH pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd yaitu di Banjar Pande Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mula-mula ia terdakwa NI WAYAN SUDIASIH berkunjung ke rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd untuk menemui suami saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd yaitu I KADEK WIRANATA dengan maksud untuk menagih uang yang dipinjam oleh suami saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd, karena lama menunggu sehingga terdakwa emosi dan langsung mengambil Laptop Merk Toshiba warna hitam yang terletak dilantai dalam kamar tidur saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, dimana saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sempat dihalang-halangi oleh anak saksi yaitu saksi I Wayan Tulus Wiarta, karena laptop tersebut adalah milik ibu saksi I Wayan Tulus Wiarta dan ada tugas sekolah milik saksi I Wayan Tulus Wiarta, namun terdakwa tetap mengambil laptop tersebut dengan paksa dan membawanya ke rumah terdakwa untuk terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa NI WAYAN SUDIASIH mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam tanpa seijin dari saksi Gusti Ayu Witari Ariani Spd selaku pemiliknya. -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NI WAYAN SUDIASIH, saksi GUSTI AYU WITARI ARIANI Spd mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah dan 1 (satu) orang saksi tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi GUSTI AYU WITARI ARIANI, SPd. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kehilangan barang sebuah Laptop merk Toshiba dan 1 buah televisi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 16.00 Wita ;

- Bahwa, terjadi kehilangan barang tersebut di rumah saksi ;

- Bahwa, Laptop saksi letakkan di kamar anak saksi sedangkan Televisi ada di kamar tamu ;

- Bahwa, pada waktu kejadian saksi tidak ada dirumah karena saat itu sedang mengajar di SMA Blahbatuh, yang ada di rumah anak saksi ;

- Bahwa, rumah saksi ada pagarnya dan tidak ada yang rusak dari rumah saksi ;

- Bahwa, barang berupa televisi ditiptkan di tetangga sebelah rumah saksi yang bernama Nyoman Fajar Waris Wiono ;

- Bahwa, antara terdakwa dan suami saksi ada hubungan hutang piutang untuk modal usaha suami saksi bikin batako ;

- Bahwa, terdakwa sudah sering datang ke rumah saksi ;

- Bahwa, pengambilan Laptop maupun televisi tidak ada ijin dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli Laptop secara kredit melalui FIF dengan uang muka Rp. 1.500.000,- dan sisanya kredit tiap bulan ;

- Bahwa, pada waktu Laptop diambil tidak ada baterainya dan sengaja saksi buka supaya baterainya tahan lama ;

- Bahwa, setelah Laptop diambil 2 (dua) hari saksi menghubungi terdakwa melalui SMS meminta Laptop dikembalikan karena banyak data-data sekolah ;

- Bahwa, akibat kehilangan Laptop tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi I WAYAN TULUS WIARTA : (tidak disumpah)

- Bahwa, kejadiannya pada tanggal 21 September 2013, terdakwa mengambil Laptop dari kamar tidur saksi di Bale Daje ;

- Bahwa, terdakwa sudah datang sejak jam 06.30 Wita dan duduk diruang tamu untuk ketemu dengan bapak saksi ;

- Bahwa, ketika Laptop diambil terdakwa mau pulang dan begitu sampai di halaman rumah saksi melakukan tarik menarik supaya Laptop tidak dibawa namun Laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dibawa pergi ;

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang sendirian di rumah dan ibu saksi masih ada di SMAN 1 Blahbatuh ;

- Bahwa, terdakwa mengambil barang di rumah saksi tanpa ijin dari ibu saksi ;

- Bahwa, ibu saksi memiliki Laptop sejak 2 (dua) tahun dengan cara membeli kredit di FIF ;

- Bahwa, pada saat diambil Laptop tersebut tidak dilengkapi baterai sengaja dilepas dengan tujuan supaya baterainya awet ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi I NYOMAN FAJAR WARIS WIONO :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita ketika saksi sedang tidur dirumah mendengar ada suara ribut-ribut dari rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani dan setelah saksi keluar dari rumah melihat ada TV merk LG didepan pintu rumah saksi, karena saksi mengetahui TV tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Gusti Ayu Witari Ariani maka saksi kembali kepada I Wayan Tulus Wiarta

anaknyanya saksi Gusti Ayu Witari Ariani ;

- Bahwa, sekitar jam 15.00 wita saksi melihat di rumah saksi Gusti Ayu Wirati Ariani, saksi I Wayan Tulus Wiarta menangis memperebutkan Laptop dari terdakwa yang selanjutnya terdakwa berhasil merebut Laptop dan dibawa pulang ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I KADEK WIRNATA :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi di Banjar Pande, Desa dan Kecamatan Blahbatuh istri saksi kehilangan Laptop yang dilakukan oleh Terdakwa Ni Wayan Sudiasih ;
- Bahwa, saksi tidak berada di rumah ketika terjadi peristiwa itu, saksi mengetahui dari istri dan anak saksi bahwa terdakwa mengambil Laptop Merk Toshiba warna hitam milik istri saksi dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan saksi karena tidak ketemu saksi sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik istri saksi walaupun sudah dilarang oleh anak saksi dan dibawa kerumahnya di Sanur Denpasar ;
- Bahwa, selain mengambil Laptop terdakwa juga mengambil 1 TV merk LG yang kemudian ditaruh di depan pintu rumah Saksi I Nyoman Fajar Wiono namun TV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikembalikan lagi oleh saksi I Nyoman Fajar Wiono kepada anak

saksi bernama I Wayan Tulus Wiarta ;

- Bahwa, barang Laptop diletakkan/disimpan di Bale Daje ;

- Bahwa, terdakwa mengambil Laptop tidak ada ijin dari istri saksi sebagai pemiliknya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- ;

- Bahwa, istri saksi mempunyai Laptop sejak tahun 2010 yang membelinya dengan cara kredit di FIF ;

- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa datang untuk bertemu saksi untuk meminta hutang sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar terdakwa NI WAYAN SUDIASIH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengambil barang berupa Laptop pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Gusti Ayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witari Ariani di Banjar Pande Desa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa, terdakwa awalnya berangkat dari Denpasar pukul 06.00 Wita dan sampai di rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani sekitar jam 06.30 wita bertemu dengan anak saksi Gusti Ayu Witari Ariani ;

- Bahwa, terdakwa selain mengambil Laptop juga mengambil TV yang ditaruh didepan angkul-angkul rumah saksi I Nyoman Fajar Waris Wiono ;

- Bahwa, terdakwa mengambil Laptop di kamar dan sempat dihalang-halangi oleh anaknya saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang kemudian terdakwa bawa pulang ke Denpasar dan terdakwa simpan selama 1 minggu ;

- Bahwa, terdakwa mengambil Laptop dan TV tanpa sepengetahuan saksi Gusti Ayu Witari Ariani dan saksi I Kadek Wirnata dengan alasan supaya saksi I Kadek Wirnata datang ke rumah terdakwa di Sanur Denpasar ;

- Bahwa, saksi I Kadek Wirnata mempunyai pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- tidak ada jaminan dan pinjaman Rp. 400.000.000,- dengan jaminan sertifikat mertua I Kadek Wirnata ;

- Bahwa, terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam tanpa baterai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar terdakwa mengambil barang berupa Laptop pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani di Banjar Pande Desa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa, benar barang yang diambil adalah milik saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang dibeli secara kredit dari FIF dengan uang muka RP. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu Rupiah) yang diletakkan di kamar saksi I Wayan Tulus Wiarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa mengambil Laptop Merk Toshiba warna hitam dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani untuk bertemu dengan saksi I Kadek Wirnata karena tidak ketemu saksi I Kadek Wirnata sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik istri saksi I Kadek Wirnata yang bernama Gusti Ayu Witari Ariani kemudian dibawa kerumahnya Terdakwa di Sanur Denpasar dan disimpan selama 1 (satu) minggu ; -----
- Bahwa, benar sebelum barang Laptop Merk Toshiba warna hitam dibawa oleh terdakwa sempat terjadi tarik menarik antara anak saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang bernama I Wayan Tulus Wiarta ; -----
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah ijin untuk mengambil barang sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ; -----

Ad. 1. "Barang siapa".

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ----

Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan NI WAYAN SUDIASIH sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh terdakwa NI WAYAN SUDIASIH dan terdakwa termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum ; -----

Ad. 2. "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani di Banjar Pande Desa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba Warna Hitam yang diletakkan di kamar saksi I Wayan Tulus Wiarta, dimana barang yang dibawa atau diambil tersebut bukanlah miliknya tetapi saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang dibeli secara kredit dari FIF dengan uang muka Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu Rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pengambilan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba Warna Hitam pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani di Banjar Pande Desa, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar apabila dinilai dengan uang menimbulkan kerugian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pengambilan barang tersebut tanpa ijin saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang dilakukan dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Gusti Ayu Witari Ariani untuk bertemu dengan saksi I Kadek Wirnata karena tidak ketemu saksi I Kadek Wirnata sehingga terdakwa mengambil barang-barang milik istri saksi I Kadek Wirnata yang bernama Gusti Ayu Witari Ariani, sebelum Laptop Merk Toshiba warna hitam dibawa oleh terdakwa sempat terjadi tarik menarik antara anak saksi Gusti Ayu Witari Ariani yang bernama I Wayan Tulus Wiarta dengan terdakwa yang kemudian dibawa kerumahnya Terdakwa di Sanur Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan terdakwa menyatakan pengambilan barang Laptop Merk Toshiba Warna Hitam dimaksudkan agar saksi I Kadek Wirnata (suami saksi Gusti Ayu Witari Ariani) menemui terdakwa di rumahnya di daerah Sanur Denpasar untuk menyelesaikan urusan hutang piutang namun demikian dengan telah diambilnya barang Laptop Merk Toshiba Warna Hitam tersebut dan disimpan oleh terdakwa dirumahnya selama 1 (satu) minggu maka selama itu pula terdakwa telah menguasai barang Laptop Merk Toshiba Warna Hitam tersebut seolah-olah menjadi milik terdakwa sendiri maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresah masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat dan memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 362 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUDIASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop Merk Toshiba warna hitam ; -----Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Gusti Ayu Witari Ariani SPd. ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Jumat tanggal 14 Maret 2014 oleh kami VIVIA SITANGGANG, SH. selaku Hakim Ketua, A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, SH. dan ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh NYOMAN RIDI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PUTU WINDARI SULI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

VIVIA SITANGGANG, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, SH.

ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NYOMAN RIDI.